



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 17 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Josua A.F. Silaen | 7. Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq |
| 2. Rolis Barson Sembiring | 8. Muh. Nugroho Suryo Utomo |
| 3. Sheehan Ghazwa | 9. Fathor Rahman |
| 4. Bima Saputra | 10. Agusta |
| 5. Michael Purnomo | 11. Bagus Septyan Fajar |
| 6. Marvella Nursyah Putri | 12. Noval Fahrizal Gunawan |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 17 Oktober 2023, Pukul 14.40 – 15.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Halim Jeverson Rambe
2. Sunandiantoro
3. Anang Suindro

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB**1. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Ya, Saudara Pemohon sudah siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [00:02]

Siap, Majelis.

3. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:03]

Oke, baik. Perkara Nomor 134/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, silakan Saudara Pemohon memperkenalkan diri dulu, terlebih dahulu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [00:40]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Majelis Panel, nama saya Halim Jeverson Rambe saya selaku Kuasa Pemohon, dan sebelah kanan saya, rekan saya, Saudara Sunan dan Saudara Anang. Apakah saya bacakan Permohonan?

5. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:06]

Perkenalan saja dulu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [01:07]

Baik, terima kasih.

7. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:08]

Oke, baik, terima kasih Saudara Jeverson Rambe ya, sebagai juru bicaranya, dan hadir juga Saudara Sunandiantoro ya, dan Saudara Anang Sunindro, ya. Baik, untuk Perkara 134/PUU-XXI/2023 ini

berdasarkan surat penugasan, saya Guntur Hamzah selaku Ketua Panel. Di sebelah kanan saya ada Yang Mulia Dr ... ya, mohon maaf, sampai bingung. Ada Yang Mulia Dr. Suhartoyo, dan yang di sebelah kiri saya ada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [01:56]

Baik.

9. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:56]

Jadi, kami ditugaskan selaku Panel untuk perkara ini dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Untuk itu, kami sudah menerima Permohonan Saudara dan sudah membaca, dan tentu saja kami harapkan Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [02:21]

Baik.

11. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [02:22]

Intinya seperti apa, dan kemudian ditutup dengan menyampaikan petitumnya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [02:30]

Baik.

13. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [02:31]

Jelas, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [02:32]

Jelas, baik.

15. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [02:33]

Oke, baik, saya persilakan siapa yang jadi juru bicaranya atau tiga-tiganya nanti secara bergantian? Bergantian?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [02:39]

Bergantian.

17. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [02:40]

Bergantian, oke. Baik, silakan mulai dari Saudara Halim Jeverson Rambe!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [02:44]

Baik. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, cq Majelis Panel yang memeriksa perkara. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 12 huruf i, huruf l, Pasal 93 huruf m, Penjelasan Pasal 12 huruf i, dan Penjelasan Pasal 93 huruf m, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224. Terhadap Pasal 22E ayat (1), ayat (5), ayat (6), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan hormat:

1. Josua Silaen selaku Pemohon I
2. Rolis Barson Sembiring selaku Pemohon II
3. Sheehan Ghazwa selaku Pemohon III
4. Bima Saputra sebagai Pemohon IV

Michael Purnomo sebagai Pemohon V, Marvella Nursyah Putri selaku Pemohon VI, Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq selaku Pemohon VII, Muhammad Nugroho Suryo Utomo selaku Pemohon VIII, Fathor Rahman selaku Pemohon IX, Agusta selaku Pemohon X, Bagus Septyan Fajar selaku Pemohon XI, Noval Fahrizal Gunawan selaku Pemohon XII.

Bahwa Para Pemohon mengatasnamakan dirinya warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa yang selanjutnya mengataskan diri atas nama Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI).

Berdasarkan Surat Kuasa ... berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 September, memberikan Kuasa kepada:

Satu, Halim. Sampai selanjutnya 17, Ika Ratna Dwi Januarti, S.H., Para Advokat pada pengabdian bantuan hukum yang seluruhnya tergabung dalam Tim Advokasi untuk Proklamasi, beralamat di Banjar Nusasari RT 00 dan RW ... Kelurahan Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Selanjutnya, disebut Para Pemohon.

Dengan ini, izinkan kami, Pemohon, mengajukan Permohonan pengujian materiil terhadap frasa dan kata Pasal 12 huruf l, Pasal 93 huruf m, dan penjelasan Pasal 12 huruf l, dan penjelasan Pasal 93 huruf

m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224. Selanjutnya, disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan Umum yang mana kita jadikan bukti. Selanjutnya, disebut sebagai objek Pemohon ... Permohonan terhadap Pasal 22E aya t (1), ayat (5), ayat (6), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 huruf f, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun Permohonan diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum dengan dalil-dalil sebagai berikut.

Tentang Kewenangan Mahkamah. Kami anggap dibacakan, Majelis, sampai kepada tentang Kedudukan Hukum, dan Legal Standing Pemohon, dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

Satu. Kedudukan Hukum Para Pemohon. Bahwa ... bahwa dimilikinya Kedudukan Hukum atau Legal Standing merupakan syarat formil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau lebih dikenal dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Bahwa di dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menjelaskan sebagai berikut.

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik, atau privat, atau lembaga negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan (...)

19. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:00]

Dianggap dibacakan saja, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [08:02]

Ya, dianggap dibacakan. Baik, kami terus kepada poin 5.

5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Republik Indonesia yang mengatasdirikan ... mengatasnamakan diri sebagai Kelompok Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (PROKLAMASI)

yang memiliki hak konstitusional untuk memberikan hak pilihnya sebagaimana diatur Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin." Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang memiliki rekam jejak yang jelas, antara lain presiden dan wakil presiden yang tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM, penulian aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan tindak pidana berat lainnya, serta presiden dan wakil presiden yang memiliki rekam medis kesehatan fisik, mental, dan psikologis yang baik, serta rekam jejak karier pekerjaan dan prestasi yang jelas.

Kemudian, kami langsung kepada halaman 11, II, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Dilanjutkan rekan saya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [09:33]

Izin, Majelis.

II. 2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana hak-hak tersebut telah dirugikan atau berpotensi untuk dirugikan dengan keberadaan Pasal 12 huruf l, Pasal 93 huruf m, penjelasan Pasal 12 huruf l, dan penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Pemilihan Umum. Hal tersebut akan Para Pemohon uraikan sebagaimana berikut.

1. Bahwa Para Pemohon memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya pembelaan negara di dalam pasal tersebut haruslah dapat dimaknai sebagai bentuk pemilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum. Bahwa selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pemilihan Umum disebutkan, pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang usianya di atas 17 tahun, sehingga memiliki hak konstitusional untuk dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum.
2. Bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih antara lain presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa di dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang memiliki rekam jejak yang jelas, antara lain presiden dan wakil presiden yang tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan tindak pidana lainnya, serta presiden dan wakil presiden yang memiliki rekam medis kesehatan fisik, mental, dan psikologis yang bagus, dan rekam jejak karier pekerjaan dan prestasi yang jelas.
4. Bahwa di dalam Pasal 12 huruf l, Pasal 93 huruf m, penjelasan Pasal 12 huruf l, dan penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Pemilihan Umum tidak diatur mengenai tugas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk dapat melakukan penelitian khusus mengenai rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental, dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana lainnya, dan rekam jejak karier pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
5. Bahwa tidak diaturnya mengenai tugas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk dapat melakukan penelitian khusus mengenai rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental, psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana lainnya, dan rekam jejak karier pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk dapat menilai dan mengetahui rekam jejak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
6. Bahwa potensial kerugian konstitusional Para Pemohon yang dapat terjadi sebagaimana dimaksud tadi antara lain adalah:
 - a. Potensial akan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang memiliki kesehatan fisik, mental, dan psikologis yang buruk, kasar, temperamental, arogan, bertangan besi, dan bertindak sewenang-wenang, serta suka melakukan kekerasan kepada Warga Negara Indonesia.
 - b. Potensial akan terpilihnya Presiden dan wakil presiden yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

- c. Potensial akan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang terlibat dalam tindak pidana pelanggaran HAM, penculikan aktivis, dan penghilangan orang secara paksa.
 - d. Potensial akan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang tidak mampu memimpin Negara Republik Indonesia dikarenakan memiliki rekam jejak karier yang pernah dipecat dari kedinasan, kesatuan, dan/atau jabatan atas dasar tindak pidana maupun pelanggaran kode etik, dan
 - e. Potensial akan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki prestasi dalam pekerjaan yang pernah dilakukannya.
7. Dengan demikian, jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 12 huruf l, Pasal 93 huruf m, penjelasan Pasal 12 huruf l, dan penjelasan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilihan umum telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, sehingga terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1), ayat (5), ayat (6), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar.
 8. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Para Pemohon, besar kemungkinan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana Para Pemohon uraikan di atas tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- III. Objek permohonan. Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap norma dan frasa pada Pasal 12 huruf l, Pasal 93 huruf m, Penjelasan Pasal 12 huruf l, dan Penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang selengkapannya berbunyi pada Pasal 12, yaitu KPU bertugas. Kemudian pasal ... mohon izin, Yang Mulia, apa perlu kami bacakan?

22. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [17:54]

Dianggap dibacakan saja.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [17:55]

Dianggap dibacakan, yaitu Pasal 12, Pasal 93, Penjelasan Pasal 12, Penjelasan Pasal 93 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1), ayat (5), ayat (6), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1). Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kawan saya.

24. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [18:26]

Silakan Saudara Anang Suindro. Ya, silakan. Apa?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [18:30]

Dilanjutkan saya.

26. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [18:31]

Ya, Saudara Halim. Ya, silakan!

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [18:32]

Baik.

IV. Alasan Permohonan Pemohon. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap terbaca ulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil Alasan Pemohon yang akan Para Pemohon uraikan berikut ini.

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi yang menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari sisi formil semata. Indonesia sebagai negara hukum haruslah dapat menjunjung tinggi hukum sehingga dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga hukum dapat dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak-hak tiap warga negara.
2. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menegaskan (...)

28. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [19:40]

Ya, dianggap dibacakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [19:41]

Dianggap dibacakan, sampai dengan (...)

30. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [19:58]

Ya, langsung inti dari Posita Saudara apa? Inti dari positanya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [20:13]

Baik. Petitum.

32. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [20:13]

Mau langsung Petitum, boleh juga. Positanya dulu, mungkin ada sedikit.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [20:13]

Oh, ya baik. Bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah bentuk kedaulatan rakyat untuk dapat memilih dan menentukan putra-putri terbaik bangsa Indonesia, serta menentukan arah perjalanan negara Indonesia melalui visi, misi, dan program kerja calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih dalam pemilihan umum.

Oleh karena itu, begitu pentingnya Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, maka seharusnya Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Badan Pengawas Pemilu diberikan kewenangan yang jelas dan penting untuk dapat melakukan penelitian khusus mengenai rekam jejak para calon presiden dan para calon wakil presiden, serta kemudian mengumumkan hasil penelitian khusus tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas rekam jejak para calon presiden dan calon wakil presiden yang mengikuti kontestasi pemilihan umum.

Bahwa para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok Pro Kader Lintas Mahasiswa (PROKLAMASI) yang menurut undang-undang memiliki hak untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga Para Pemohon memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam menentukan arah kemajuan bangsa dan negara Indonesia dan sangat berkepentingan untuk dapat memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak yang bersih dari tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pelanggaran HAM, penculikan aktivis, serta penghilangan orang secara paksa, dan tindak pidana lainnya, serta calon presiden dan wakil presiden yang produktif, sehat

secara jasmani dan rohani, dan calon presiden dan wakil yang memiliki prestasi yang baik.

Bahwa dengan begitu pentingnya dan strategisnya peran KPU dan Bawaslu dalam menentukan arah masa depan bangsa dan negara Indonesia, maka seharusnya KPU dan Bawaslu juga diberikan kewenangan yang lebih dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden.

Bahwa rekam medis kesehatan mental dan psikologi sangatlah penting berkaitan dengan mobilitas presiden dan wakil presiden yang sangat tinggi dengan banyaknya permasalahan yang ada di negara Indonesia, serta cita-cita proklamasi yang bertujuan untuk membawa masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan presiden dan wakil presiden yang memiliki kesehatan mental dan psikologi yang bagus. Sehingga dengan demikian, penelitian khusus terkait dengan rekam medis kesehatan fisik mental dan psikologi yang dilakukan oleh KPU bersama dengan Bawaslu dan kemudian diumumkan kepada masyarakat, maka masyarakat termasuk Para Pemohon dapat memilih calon presiden dan wakil presiden yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia.

Dilanjut rekan saya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [22:57]

16. Bahwa rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan tindak pidana berat lainnya adalah bertujuan agar masyarakat dan termasuk para Pemohon dapat mengetahui calon presiden dan calon wakil presiden yang pernah atau diduga menjadi bagian dari pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga masyarakat Indonesia termasuk para Pemohon dapat menentukan secara objektif calon presiden dan calon wakil presiden yang diharapkan dapat bertanggung jawab dan amanah mengemban tugas mulia yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Adapun data atau informasi berkaitan dengan rekam jejak tersebut dapat diperoleh dari:
 - a. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan/atau dugaan tindak pidana korupsi dapat bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan kejaksaan, serta pengadilan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
 - b. Berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau dugaan tindak pidana pencucian uang dapat bersumber dari transaksi keuangan yang dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) dan/atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

- c. Berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa dapat bersumber dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
17. Bahwa rekam jejak karier pekerjaan dan prestasinya adalah bertujuan agar masyarakat termasuk dalam hal ini adalah Para Pemohon dapat mengetahui apakah calon presiden dan calon wakil presiden pernah diberhentikan dari tempatnya bekerja dan prestasi apa yang sudah pernah dicapainya. Berkaitan dengan data rekam jejak karier pekerjaan dan prestasinya dapat bersumber dari instansi pemerintah, TNI, Polri, dan/atau dapat bersumber dari instansi swasta.
 18. Bahwa Para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk dapat mengetahui secara utuh informasi mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang sedang mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan calon wakil presiden. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pasal 12 huruf l, dan Pasal 93 huruf m, serta Penjelasan Pasal 12 huruf l, dan Pasal 93 huruf m pada Undang-Undang Pemilihan Umum telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, "Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bersama Bawaslu melaksanakan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental, dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran hak asasi

manusia, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya, dan rekam jejak karier pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menyatakan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, "Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bersama KPU melaksanakan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU, meliputi rekam medis, kesehatan fisik, mental, dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran Hak Asasi Manusia, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya, dan rekam jejak karier pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Menyatakan penjelasan Pasal 12 huruf l, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, cukup jelas, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental, dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya, dan rekam jejak karier pekerjaan dan prestasinya dilakukan oleh KPU dan bawaslu dengan cara membentuk tim penelitian khusus bersama untuk mengambil data dari berbagai sumber dan menganalisis serta mengumumkan hasil penelitian khusus tersebut secara terbuka kepada masyarakat'.

5. Menyatakan penjelasan Pasal 93 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, cukup jelas, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang meliputi rekam medis, kesehatan fisik, mental, dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya, dan rekam jejak karier pekerjaan dan prestasinya dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dengan cara membentuk tim penelitian khusus bersama untuk mengambil data dari berbagai sumber dan menganalisis serta mengumumkan hasil penelitian khusus tersebut secara terbuka kepada masyarakat'.
6. Memerintahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK agar membuka dan menyampaikan seluruh aliran dana transaksi yang dilakukan oleh pasangan calon dalam 10 tahun terakhir kepada Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk kepentingan penelitian khusus pasangan calon sebelum diumumkan kepada masyarakat paling lambat hari terakhir masa kampanye.
7. Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan data dugaan tindak pidana korupsi pasangan calon dalam 10 tahun terakhir kepada Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk kepentingan penelitian khusus pasangan calon sebelum diumumkan kepada masyarakat paling lambat hari terakhir masa kampanye.
8. Memerintahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar membuka Kasus Kerusuhan Tahun 1998 dan pelanggaran hak asasi manusia lain, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, serta pencopotan/pemberhentian pejabat/pimpinan di lingkungan militer atau sipil yang terkait dengan Kasus Kerusuhan Tahun 1998 dan pelanggaran hak asasi manusia lain untuk disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk kepentingan penelitian khusus pasangan calon sebelum diumumkan kepada masyarakat paling lambat hari terakhir masa kampanye.

9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan penelitian khusus tentang rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum, meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental, dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak karier dalam pemerintahan kinerja dan prestasinya.

10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Penutup. Demikian permohonan uji materi (judicial review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan Permohonan ini kami lampirkan daftar bukti dan daftar sementara saksi dan ahli. Hormat kami, Tim Advokasi untuk Proklamasi. Wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [34:37]

Walaikum salam. Baik. Terima kasih, Saudara Sunandiantoro ya, sudah membacakan dan teman-teman yang lain, Saudara Halim dan tadi Anang Suindro.

Ini ada 12 Prinsipal dan ada 17 Kuasa, ya? Kalau gitu ini sudah ada Surat Kuasanya sudah diserahkan ya, ke Kepaniteraan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [35:02]

Sudah, Majelis.

37. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [35:02]

Sudah, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [35:03]

Ya.

39. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [35:04]

Oke. Baik kalau begitu. Karena ini pendahuluan, maka tentu sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, maka dimulai dengan memberikan nasihat. Nasihat ini penting bagi Saudara untuk

kelengkapan atau kesempurnaan nanti Permohonan Saudara ketika nanti akan dilakukan perbaikan-perbaikan, ya. Dan untuk itu, sebagai Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memberi nasihat pertama, saya persilakan Yang Mulia Dr. Suhartoto. Silakan, Yang Mulia!

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:39]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Guntur dan Yang Mulia Bapak Daniel.

Saudara Kuasa. Yang hadir Kuasa, yang di belakang Prinsipal, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [35:54]

Itu Asisten dari kantor, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:57]

Oh, asisten dari kantor. Tidak ada di Kuasa?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [36:00]

Tidak ada, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:01]

Oh, oke, jadi begini. Yang pertama, perihalnya ini nanti diperbaiki. Kalau Permohonan Pengujian Pasal 12 huruf l dan 93 huruf m beserta penjelasan-penjelasan, ini pasal-pasal nya ada di undang-undang berapa? Apa betul di Undang-Undang 7/2023 ini? Ini melekatnya kan di 7/2017, nanti baru rangkaian bahwa yang telah dilakukan perubahan terakhir dengan. Jadi, jangan kemudian kehilangan cantolan. Harus di ... karena di undang-undang ini kan tidak ada pasal-pasal ini.

Kemudian yang kedua, sudah pernah beracara belum, di MK? Lawyer-lawyer ini? Sudah? Semua? Ya? Pernah, kan? Coba miknya di anu, supaya tegas.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [37:08]

Ya, ya, Majelis. Sudah pernah.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:10]

Oke. Kemudian yang kedua dalam menarasikan tentang kedudukan hukum. Atau kewenangan dulu, Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu nanti dilengkapi dengan kutipan-kutipan

dasar hukum. Yang pertama kan sudah, Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, Undang-Undang MK Pasal 10, tapi mestinnya Undang-Undang MK-nya dilengkapi nanti. Kemudian, Pasal 29 sudah, Pasal 9 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Perundangan, 12/2011. Yang terakhir, 13/2022. Oke.

Kemudian, penutupnya 1.2 ini, berdasarkan urian di atas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. Nah, nanti dilengkapi bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas atau dasar-dasar hukum tersebut di atas, oleh karena permohonan a quo adalah pengujian undang-undang in casu Pasal 12 dan Pasal 93, 12l, huruf l, dan Pasal 93 huruf apa tadi? Undang-Undang 7/2017 yang terakhir telah diubah dengan ... nah ini, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Jadi, penutupnya lebih strict dan lebih lengkap.

Kemudian, berkaitan dengan kedudukan hukum. Di samping mengutip dasar hukum Pasal 51, kemudian Pasal 4 ayat (1) PMK, nanti dilengkapi juga putusan-putusan MK, karena Pasal 4 ayat (1), ayat (2) PMK ini sebenarnya merujuk putusan-putusan MK yang berkaitan dengan syarat-syarat kerugian konstitusional. Ada itu rujukannya, putusan-putusan MK 2006 dan 2007 kalau tidak salah, nanti dilihat lagi. Itu sebagai dasar terbentuknya PMK, PMK itu. Jadi, kekuatannya atau posisinya lebih tinggi dari PMK. Setelah 51, putusan-putusan MK, baru kalau mau dilengkapi dengan PMK, silakan.

Kemudian, ini mendasarkan menggunakan hak dasar hak pilih, kemudian ingin mendapatkan calon-calon presiden yang tentunya yang mempunyai kualifikasi-kualifikasi sebagaimana yang diharapkan oleh Para Pemohon. Tapi di-insert-nya di Pasal 12 dan Pasal 93. Ini saya sekaligus masuk pada Posita, nanti supaya dicerna atau didiskusikan kembali. Ini Pasal 12 dan Pasal 93 ini kan berkaitan dengan kewenangan atau tugas KPU dan Bawaslu. Yang di sana kan sebenarnya perluasan daripada jenis-jenis penugasan yang tidak ter-cover secara terperinci, ya. Jadi, memang ini semacam sapu jagatlah. Barangkali ada penugasan-penugasan atau jenis-jenis tugas yang diemban oleh KPU dan Bawaslu yang secara tidak ter-cover di undang-undang ini, kemudian bisa menggunakan pasal-pasal itu sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, pesan saya, hati-hati. Karena tentang keterpenuhan syarat untuk seseorang menjadi presiden atau wakil presiden ... calon presiden atau wakil presiden, itu kan sebenarnya sudah ada aturan di pasal lain secara tersendiri. Bagaimana di sana sudah diatur Pasal 169 misalnya, huruf d itu juga sudah me-cover bahwa bagaimana seorang calon presiden dan wakil presiden tidak boleh mantan koruptor, korupsi, kemudian melakukan tindak pidana berat lainnya. Nah, kenapa tidak di-insert di sana kalau menginginkan itu, misalnya? Kok lebih memilih memperluas Pasal 12 dan Pasal 93 ... 12l dan 93 huruf m ini? Ini yang

harus hati-hati. Karena konsekuensinya nanti kalau keinginan Para Pemohon ini bisa dikabulkan, justru menghilangkan akselerasinya penugasan KPU dan Bawaslu yang kalau ada tugas-tugas lain yang tidak ter-cover di pasal-pasal lain yang berkaitan dengan penugasan Bawaslu dan KPU, kemudian dasar hukum atau legalitas penugasan itu kemudian kehilangan pijakan. Karena pasal yang sebenarnya bisa untuk menjadi landasan secara universal, diambil, diisi dengan persyaratan bagaimana seorang calon presiden mempunyai rekam jejak medis, sehat, kemudian tidak melakukan tindak pidana berat, korupsi, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Itu yang hati-hati. Padahal, Anda sebenarnya bisa me-insert di syarat-syarat presiden, yang pada akhirnya supaya outcome-nya adalah mendapatkan presiden pilihan yang mempunyai kriteria-kriteria ... kriteria-kriteria tambahan, sebagaimana yang Pemohon-Pemohon inginkan. Tidak kemudian harus memaksakan me-insert di pasal-pasal ini, yang sebenarnya bukan pada wilayah persyaratan calon. Justru ini penugasan, untuk penugasan, Pak. Nanti KPU dan Bawaslu kehilangan pijakan, dasar hukum untuk melakukan penugasan-penugasan lain yang tidak ada, yang tidak ter-cover di jenis-jenis penugasan yang ada di pasal-pasal itu. Hati-hati, Pak. Nanti jangan kemudian kita mengharapkan pemilu yang bagus, penyelenggaraan yang bagus, dengan menghasilkan figur-figur pimpinan nasional yang bagus, tapi justru malah mengurangi kewenangan KPU yang kemudian menjadi arah mencapai puncak perolehan pimpinan nasional itu menjadi terhambat. Penginnya mendorong supaya ada pimpinan yang terbaik, tapi kewenangan KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara justru dikurangi karena mengebiri pasal ini dengan me-insert. Nanti didiskusikan kembali, saya hanya tergelitik saja karena itu bagian dari Posita ya, nanti supaya dicermati.

Kemudian yang terakhir, Bapak-Bapak. Ini Petitumnya juga hati-hati. Petitum 6, 7, 8, 9 ini tidak mungkin bisa diterapkan di MK, jadi lebih baik di-drop saja. MK tidak mungkin dalam Petitum itu memerintahkan-memerintahkan lembaga lain, kecuali memerintahkan itu hanya pemuatan di dalam berita ... Berita Negara, itu pun kalau dikabulkan. Kalau ditolak, enggak ada Petitum untuk memerintahkan. Jadi, putusan MK itu tidak mungkin memerintahkan badan-badan, lembaga-lembaga negara lain di dalam Petitumnya, di dalam amarnya. Kecuali ini di pengadilan-pengadilan lain di bawah Mahkamah Agung sana yang mengadili kasus konkret memang, ya. Tapi kalau di MK karena yang bisa dilakukan hanya menyatakan bagaimana norma yang diuji itu, apa konstitusional atau inkonstitusional. Kalau inkonstitusional seperti apa? Kalau konstitusional seperti apa? Jadi, kalau konstitusional otomatis ditolak. Kalau inkonstitusional seperti apa, tapi eksekusinya self-executing, tidak perlu ada pe ... memerintah-memerintahkan. Karena pada dasarnya berdasarkan Pasal 47 itu begitu diucapkan sudah menjadi kekuatan hukum mengikat kepada siapa pun, lembaga negara,

perorangan, siapa pun mereka, self-executing itu. Jadi, enggak perlu dengan ada tambahan memerintahkan-memerintahkan itu justru itu mendistorsi putusan MK sendiri menjadi kok diragukan eksekutorialnya kalau harus memerintahkan-memerintahkan.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Tapi dicermati lagi Petitum yang ... yang, baik yang batang tubuh Pasal 12 huruf l maupun batang tubuh 93 huruf m serta penjelasan. Ini sekali lagi kalau ini dinyatakan inkonstitusional dan justru dimaknai sebagai syarat-syarat, bagaimana? Apa tidak *overlapping* dengan Pasal 169 dan lain-lainnya? Yang di sana sudah secara cermat juga mencantumkan syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [46:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia!

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Suhartoyo.

Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa, ya. Ini sudah diberi nasihat oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo tadi, saya hanya tambahkan beberapa hal saja. Yang pertama, ini kalau kita baca di halaman permohonan, kami yang bertanda tangan di bawah ini satu, nama Josua, dua, nama Rolis. Yang tanda tangan ini Josua atau Kuasa Hukumnya? Yang bertanda tangan di bawah ini harusnya Kuasa, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: [47:47]

Ya, Kuasa Hukum.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:46]

Untuk dan atas nama. Ini kan terbalik ini. Seolah-olah Pemohon yang tanda tangan, ternyata di akhir ini kan justru Kuasa, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: [47:54]

Ya, Majelis.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:55]

Tim-tim advokasi PROKLAMASI, itu satu.

Kemudian, yang kedua, soal sejumlah Pemohon ini, coba lihat Pemohon VII dan Pemohon VIII, halaman 3 dan 4, itu tertulis Pemohon VII tertulisnya XVII, Pemohon VIII tertulis XVIII, ya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [48:23]

Typo, Majelis.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:23]

Ha?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [48:23]

Kesalahan ketik.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:26]

Ya, kesalahan. Nanti ini tolong diperbaiki, ya. Soalnya ini dari Pemohon VI tiba-tiba XVII, XVIII, lalu datang lagi Pemohon IX, supaya nanti tolong diperbaiki.

Nah, kemudian saya ingin konfirmasi dulu, PROKLAMASI ini apakah dia berbentuk perkumpulan, yayasan, atau LSM, atau hanya dibentuk sesaat untuk Pemohonan ini?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [48:59]

Forum, Majelis, dibentuk hanya untuk sesaat.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:59]

Forum, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [49:59]

Ya, hanya istilah saja yang dibentuk secara sesaat.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:02]

Tapi tidak ada AD/ART-nya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [49:04]

Tidak ada.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:04]

Oke, kalau ada nanti dilampirkan, ya, kalau ada, misalnya. Kalau tidak ada, ya, sudah. Nah, kemudian dari ... ini kalau tadi di ... oleh Kuasa menyatakan sudah beracara di MK ya, nanti ada beberapa catatan ini. Kalau di MK biasanya tidak ada penutup ya, ini di halaman 23 ini ada kata *Penutup*, nih. Nanti pembukanya mana, nih? Atau pendahuluannya yang mana, nih? Tiba-tiba ada penutupnya. Di PMK 2 Tahun 2021 tidak perlu, ya. Jadi, yang penting ada identitas, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan Permohonan, dan Petitum ya, nanti disesuaikan dengan ini. Kemudian juga istilah-istilah asing ya, ini nanti dibuat dalam huruf miring, penulisan pasal biasanya selalu P besar.

Nah, kemudian ini juga soal undang-undang, normanya ini diatur di undang-undang yang asli ya, belum ada perubahan kan? Nah, itu nanti lembaran negaranya yang lama. Sebab di sini tertulis lembaran negaranya 2022. Ini mungkin tadinya perppu, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [50:59]

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:00]

Dari Perppu 1/2022 ini. Bahwa itu dia telah mengalami perubahan terakhir dengan 7/2023, itu lain yang soal, tapi normanya ini masih ada di 2017, sehingga pakai lembaran negara yang 2017, ya. Jadi, walaupun nanti di dalam uraian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7/2023, tapi karena norma ini masih di undang-undang yang lama, maka dipakai lembaran negara yang lama, ya.

Kemudian, ini penjelasannya ada normanya ... ada uraiannya, enggak? Tidak ada, kan? Hanya tulis "sudah jelas"?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [51:10]

Ya, "cukup jelas".

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:10]

"Cukup jelas". Pertanyaannya, dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau cukup jelas? Atau ingin penambahan norma? Nah, kalau ingin penambahan norma, kenapa tidak langsung di

pasalnya saja, tapi kenapa harus diuraikan di dalam penjelasan? Nah, penjelasan ini kan bukan norma. Coba dipertimbangkan, ya. Mau langsung ditambah di pasalnya atau mau di dalam penjelasannya? Karena penjelasannya tidak norma ... bukan norma, ya. Walaupun memang ada penjelasan juga yang dibatalkan oleh MK karena ternyata di situ mengandung norma, ya. Tapi umumnya penjelasan kan tidak boleh mengatur tentang norma. Nanti coba dipikirkan terkait dengan hal ini.

Kemudian, ini norma Pasal 12 huruf l, Pasal 93 huruf m, kemudian ini dikaitkan dengan batu uji. Ini semestinya diuraikan, ya. Misalnya norma Pasal 12 huruf l dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal berapa, diuraikan itu. Diperkuat teori asas ya, dalam permohonan ini. Ini hanya dinyatakan bertentangan dengan ini, tapi tidak diuraikan. Apakah ada persoalan inkonstitusionalitas atau tidak, ya? Kalau ada atau tidak itu diuraikan ya, supaya bisa meyakinkan hakim. Ini kalau sama seperti ini kan tidak ... tidak ... apa ... bisa meyakinkan hakim nanti dalam permohonan ini, ya.

Kemudian, batu ujinya bisa banyak, bisa satu juga tidak apa-apa, tidak mesti harus banyak, ya. Nah, kalau misalnya bertentangan dengan asas langsung membebaskan rahasia itu dasarnya mana yang dilanggar? Diuraikan, ya. Atau jangan-jangan mungkin batu ujinya bukan ini, coba dipikirkan kembali dalam kaitan dengan ini, ya.

Nah, kemudian jangan lupa nanti lembaran negara, ada tambahan lembaran negara, ya. Jadi, tidak hanya lembaran negara karena itu dia satu kesatuan. Karena penjelasan itu diatur dalam tambahan lembaran negara, walaupun cukup jelas ya, tapi dia bagian dari penjelasan yang dimuat dalam tambahan lembaran negara. Jadi, biasanya itu nanti pasal ini undang-undang sekian, lembaran negara, tahun sekian, nomor sekian, dan tambahan lembaran negara, itu satu paket, ya. Nanti bisa lihat contoh-contoh permohonan di MK yang ada.

Kemudian hal yang lain, ini tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Pak Suhartoyo, ya. Ini misalnya gini, Petitum 6 ya, memerintahkan PPATK, ini juga penulisan PPATK-nya di dalam Petitum oke, tapi tadi di halaman yang dibacakan itu hanya pusat analisa, pusat pelaporan, ya. Tapi tadi dibacakan sih, ada pusat pelaporan, nanti disesuaikan ya, ada yang tidak lengkap.

Kemudian, ini, "membuka, menyampaikan seluruh aliran dana transaksi yang dilakukan oleh pasangan calon dalam 10 tahun terakhir kepada Mahkamah Konstitusi."

Mahkamah Konstitusi bukan penyelenggara pemilu, tidak perlu itu, ya. Ini juga tidak lazim ini. Jadi, hal-hal yang memerintahkan, tadi sudah disampaikan Yang Mulia, memerintahkan untuk pemuatan putusan ini dalam Berita Negara. Tapi yang seperti ini tidak dalam kelaziman, ya. Kalaupun misalnya dalam persidangan, misalnya seandainya dilanjutkan dalam permohonan ini, kalau ada pihak-pihak ini

berkepentingan ingin jadi Pihak Terkait, ya, mungkin juga, ya. Atau bisa juga kadang-kadang Mahkamah memerintahkan ... meminta supaya pihak-pihak tertentu menjadi Pihak Terkait di sini. Tapi kalau Petitum seperti ini tidak lazim, ya.

Kemudian, apa lagi ya, soal ... oh ya, istilah-istilah asing sudah tadi ya. Kedudukan Hukum sudah. Saya kira untuk sementara itu dulu, nanti kalau ada hal-hal yang perlu saya lihat ada yang perlu disampaikan akan saya sampaikan nanti. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

67. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [56:06]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Jadi, Saudara Pemohon atau Kuasa, jadi ini Kuasanya, ya. Nah, kalau saya lihat ini ... apa ... Pemohon ini kan dari berbagai daerah ya, ada dari Sumatera Utara, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, DKI. Sementara Kuasa dari Denpasar ya, Bali, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [56:29]

Kantornya.

69. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [56:29]

Kantornya ada di?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [56:36]

Ya, alamat kantornya di sana, di Bali.

71. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [56:38]

Di sana?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [56:38]

Ya.

73. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [56:38]

Tapi ada di Jakarta juga?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [56:41]

Ya ada beberapa yang di Jakarta, teman-teman, gitu.

75. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [56:41]

Dari 17 Kuasa ini ada di Jakarta?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [56:47]

Ada.

77. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [56:47]

Oke, baik, menarik, ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh tadi Yang Mulia, menyangkut penulisan yang bertanda tangan ya, itu bisa dengan cara dibalik, berarti karena yang harus tanda tangan ya, namanya langsung di bawah. Atau boleh juga "perkenalkan kami," kan bisa gitu juga, ya, atau "kami Pemohon Prinsipal di bawah ini," bisa juga gitu. Yang penting bukan yang bertanda tangan tertulis di atas karena kalau itu berarti harus kita cek, tidak sama kan? Jadi, itu diperbaiki.

Kemudian ... apa ... ya, terkait dengan legal standing ini sering sekali permohonan itu ya, dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan legal standing ya, Saudara Kuasa, ya. Jadi, ini harus diperhatikan betul, Prinsipal Saudara bahwa memang Prinsipal Saudara ini dari yang 12 Prinsipal itu ya, setidaknya ada salah satunya yang betul-betul kuat dia punya legal standing karena itu kan pintu masuk itu, ya. Jadi, pintu masuknya. Kalau meskipun Anda misalnya argumentasinya bagus, tapi kalau enggak bisa masuk di dalam ruangan ini, di luar, ya. Kan artinya enggak bisa diperiksa permohonannya, gitu. Sehingga pintu masuknya ini dulu harus diperkuat dengan argumentasi yang kuat ya, dari 12 Permohonan ... apa ... Pemohon Prinsipal Saudara. Diperkuat. Karena apa? Harus bisa membuktikan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma.

Norma yang Saudara uji itu apa benar-benar Prinsipal Saudara itu, itu dirugikan dengan berlakunya norma? Apalagi norma yang Saudara ingin uji itu adalah kaitannya dengan norma ya, norma pasal, ini pasal ... Pasal 12 huruf l, dan Pasal 93 huruf m, dan Penjelasan Pasal 12, dan Pasal 93 tersebut ya, dan itu pasal itu berbicara tentang tugas-tugas lain, ya. Nah, ini apakah itu bisa Saudara nanti, Prinsipal Saudara itu memang sangat kuat dan memiliki hubungan kausalitas ya, dengan norma tersebut. Nah, di situ kadangkala tantangannya ya, untuk menyampaikan argumentasi yang kuat, sehingga Mahkamah Hakim ini bisa yakin bahwa ya, Prinsipal Saudara memiliki legal standing, kedudukan hukum. Nah, ini harus meyakinkan ya, jadi tidak sekadar

mengatakan memang ada keinginan-keinginan, harapan-harapan Saudara seperti yang Saudara inginkan bahwa ya, terkait dengan Pasal 12 dan 93 ya, hurufnya l dan huruf m itu, dan penjelasannya. Ada keinginan Saudara untuk menambahkan ya, norma ya, yang sifatnya tentu saja kita sudah paham ini karena ada *ex aequo et bono* ya, Anda ingin untuk ditambahkan norma supaya lebih ketat lagi, kan gitu. Nah, tetapi itu juga bisa berbahaya bagi Prinsipal Saudara karena tidak bisa membuktikan dia punya ... apa ... kerugian konstitusional, maka ini bisa berakhir dengan NO, tidak dapat diterima kalau tidak kuat.

Nah, oleh karena itu, Saudara harus mengelaborasi lagi, apalagi ini ada 12, ya, masing-masing ini harus dipastikan memiliki Legal Standing. Kalau memang tidak kuat ya, jangan dipaksakan, kan gitu, ya. Ya, itu saya kira satu karena itu pintu masuk, ya.

Kemudian, pintu masuk yang kedua, ya. Ini harus jelas permohonan Saudara antara Posita dan Petitumnya. Nah, tadi Yang Mulia tadi sudah menyampaikan ya, ada beberapa di Petitum ini kalau dilihat dengan bangunan argumentasi di Posita, itu tidak ... sepertinya tidak *connect*, gitu ya.

Nah, oleh karena itu, harus dielaborasi lagi supaya tidak berakhir nanti permohonan Saudara dipandang tidak jelas, obscur (kabur), nah, itu berakhir dengan NO juga, ya. Nah, oleh karena itu, Saudara Pemohon tolong argumentasinya ya, utamanya dari dua ya, pasal yang Saudara ... empat seluruhnya dengan penjelasan ya, masing-masing ada penjelasannya, meskipun penjelasan pasal itu cukup jelas, cukup jelas, kan gitu. Tetapi Saudara menghendaki ada pemaknaan ya, ada pemaknaan dari norma-norma yang Saudara minta diujikan.

Oleh karena itu ya, ini harus kuat bangunan argumentasinya dilengkapi dengan data-data pendukung ya, sehingga tentu itu akan meyakinkan ya, hakim untuk bisa masuk kepada pokok permohonan ... permohonan Saudara ya, dengan alasan-alasannya.

Saya kira itu yang penting ya, dan tentu di Petitum tadi ya, hal-hal yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah itu saya pikir di-drop saja ya, kalau memang Saudara tidak keberatan, tapi kalau memang Saudara ingin tetap ada ya, ini kan namanya memberi saran, masukan saja ya, nasihat. Kembali kita serahkan sepenuhnya nanti kepada Pemohon dan Kuasanya untuk menyikapi apakah mau tetap seperti itu atau ada perubahan ya, terkait dengan nasihat yang disampaikan oleh Para Yang Mulia.

Saya kira itu prinsip dasarnya, ya. Selebihnya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Kuasa untuk mengkonsultasikan kembali, tapi yang penting bahwa perbaikan Saudara ini nanti dalam sidang perbaikan ini harus sudah diserahkan ya, paling lambat jam 09.00 WIB pagi, pada hari Senin 30 Oktober 2023 ya, berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy-nya sudah harus diterima oleh Mahkamah pada hari Senin, 30 Oktober 2023, jam 09.00 WIB, ya.

Sementara sidang selanjutnya nanti ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan tentu akan diberitahukan melalui Kepaniteraan, ya.

Nah, apakah ada hal yang masih perlu Saudara sampaikan? Silakan!

78. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM JEVERSON RAMBE [01:04:41]

Saya cukup, Majelis.

79. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:04:46]

Ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [01:04:46]

Terima kasih banyak, Majelis.

81. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:04:48]

Cukup, ya, semua? Cukup.

Dari Yang Mulia, ada? Cukup? Yang Mulia? Ya, silakan! Masih ada dari Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Silakan, Yang Mulia!

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:04:56]

Baik, terima kasih. Sedikit saja, Yang Mulia. Kuasa Pemohon, ini tadi saya coba cermati. Ini karena penambahan norma ya, coba dielaborasi dalam argumentasi di dalam Posita yang kuat karena biasanya MK kalau akan penambahan norma itu ya, sedapat mungkin ada uraian filosofi, sosiologis, dan juridisnya, ya. Jadi perkuat teori, asas doktrin ya, terkait dengan hal ini, kenapa ini begitu penting ditambahkan.

Kemudian, itu di dalam halaman 11 ya, Pasal 27 ayat (3) soal pembelaan negara itu, apakah itu dijadikan batu uji atau tidak? Atau hanya Para Pemohon mengklaim bahwa itu ada hak untuk membela negara? Coba nanti diperhatikan di halaman 11 itu. Kalau tidak relevan, tidak perlu dimasukkan.

Kemudian yang terakhir soal penelitian khusus ya, ini istilah kalau zaman Orde Baru ini agak sensitif ini. Ini untuk para calon PNS dan ABRI ya, waktu itu TNI dan Polri karena ini dipakai untuk select out itu, ya. Apa istilah yang lain yang mungkin lebih tepat ya, atau kalau memang tidak perlu ini sangat teknis kan tidak mesti dicantumkan, ya. Litsus kan disingkat ini litsus, ya? Penelitian Khusus. Kalau zaman Orde Baru itu orang takut sekali itu. Karena kalau ada indikasi terlibat dengan G30SPKI, langsung tidak lolos itu, baik untuk jadi PNS maupun TNI,

Polri, ya. Silakan! Istilah nanti Pemohon dan Kuasa tinggal cari istilah yang mungkin agak lebih ... lebih tidak sensitif seperti ini, ya.

Oke, itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

83. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:06:47]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Apa masih ada ingin ditanyakan atau cukup?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNANDIANTORO [01:06:55]

Cukup, Majelis. Terima kasih banyak atas nasihatnya.

85. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:06:58]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.47 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2023

Panitera

Muhidin

